



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Yth. Kepala SMA, SMK, dan SKh
se Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3.13.1/4747/DISDIK.SET.03/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERDAMPAK ASAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 28 Agustus 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan, serta memperhatikan kondisi kabut asap yang semakin tebal di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menunjukkan Tingkat sangat tidak sehat dan berbahaya sehingga berisiko memicu gangguan pernapasan bagi warga masyarakat, maka untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, serta **Satuan Pendidikan Yang Terdampak Kabut Asap Dengan Kategori Dimaksud** pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dilakukan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring mulai tanggal **31 Agustus 2026**;
2. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring dilaksanakan oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing;
4. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring mulai pukul 08.00 WIB dengan durasi 1 jam pelajaran = 30 menit;
5. Khusus mata pelajaran Kejuruan (Produktif) untuk SMK kegiatan praktik untuk sementara dialihkan ke pembelajaran teori;
6. Khusus SKh proses pembelajaran disesuaikan dengan ketunaan baik metode pengajaran daring ataupun luring;
7. Satuan pendidikan menghimbau kepada orang tua/wali peserta didik untuk mengawasi putra/putrinya selama pelaksanaan PJJ di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah;
8. Apabila diperlukan, Guru bimbingan koseling / wali kelas dapat memberikan layanan secara daring (PJJ);
9. Kepala sekolah bersama tim manajemen sekolah agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PJJ dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengawas pembina masing-masing;
10. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar pada satuan pendidikan yang berdampak asap kebakaran hutan dan lahan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) hari;

11. Kepala Satuan Pendidikan diminta mengawasi lingkungan sekolah dan mengaktifkan pengamanan terhadap aset di sekolah, baik berupa bangunan dan sarana prasaranaa maupun perangkat digital;
12. Apabila kabut asap membaik, kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan seperti biasa;
13. Kepala Sekolah agar melaporkan perkembangan kondisi kabut asap di sekitar satuan pendidikan masing-masing melalui *platform* Kelas Digital Huma Betang;

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal, 31 Agustus 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
5. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.

Alamat Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845